



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWANTO ALIAS ABBAR BIN ANWAR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H., Darmawati Yusriani, S.H., Khaerul Anwar, S.H., Aswandi Asruddin, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu,

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/Pid/LCKP/2024 tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANTO Alias ABBAR BIN ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANTO Alias ABBAR BIN ANWAR dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1953 gram dan berat akhir 1.0450 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Abuabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana kepada Terdakwa terlalu tinggi sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-16/P.4.11/Eoh.2/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RISWANTO Alias ABBAR BIN ANWAR bersama-sama dengan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS (dalam perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekira pukul 22.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare, atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita, ketika Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Pare-pare, kemudian Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS menghubungi Lk. RAMA (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan "ADA SHABU MU?" dan dijawab oleh Lk. RAMA (DPO) "BELUM ADA NANTI SAYA HUBUNGIKO".
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita, Lk. RAMA (DPO) menghubungi Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan mengatakan "DIMANAKO?" dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS jawab "DIRUMAH KA", kemudian Lk. RAMA (DPO) mengatakan "TUNGGU MKA". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Lk. RAMA (DPO) datang ke rumah Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS. Selanjutnya Lk. RAMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu kepada Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampikan bila bila berat shabu tersebut sekitar 2 (dua) gram. Setelah itu, Lk. RAMA (DPO) pergi meninggalkan rumah Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS membagi 1 (satu) sachet shabu menjadi 11 (sebelas) sachet shabu dengan rincian 10 (sepuluh) sachet shabu akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu akan dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekita pukul 15.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengambil sedikit shabu dari salah satu sachet paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu di dalam kamar Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS. Sekitar pukul 20.50 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ADA ORANG MAU AMBIL SHBAU 1 SACHET" dan jawab oleh Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS "IYA TUNGGU MA". Selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS tiba di rumah Terdakwa dan menunggu pembeli shabu bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah beberapa menit menunggu dan pembeli shabu belum juga datang, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke rumah sakit Sumantri untuk menjenguk keluarga Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS yang sedang di rawat di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS kembali menuju ke rumah Terdakwa dan tiba sekitar pukul 22. 00 wita.
- Bahwa selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS langsung menyimpan shabu di belakang kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa yang di saksi oleh Terdakwa. Setelah menyimpan shabu, kemudian Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa duduk disamping rumah Terdakwa dan berbincang-bincang. Sekitar pukul 22.10 wita, datang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel yang sebelumnya telah menerima informasi bila di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare sering terjadi peredaran gelap narkoba, dan melakukan penangkapan terhadap Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Lk.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa namun tidak menemukan narkoba jenis shabu. Pada diri Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS ditemukan 1 (satu) unit Hanphone Android merek Realme warna abu-abu. Kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel menanyakan perihal narkoba jenis shabu dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengatakan telah menyimpan shabu di belakang kandang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pencarian pada kandang ayam yang dimaksud oleh Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu. Kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan interogasi dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. RAMA (DPO) dan peran dari Terdakwa adalah membantu Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS untuk mengantarkan shabu kepada pembeli shabu.
- Bahwa selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3898/NNF/IX/2023, tanggal 14 September 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 1,1953 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RISWANTO Alias ABBAR BIN ANWAR bersama-sama dengan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS (dalam perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekira pukul 22.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pare-pare, atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita, ketika Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.00 wita, ketika Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS sedang berada di rumahnya yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Pare-pare, kemudian Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS menghubungi Lk. RAMA (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan " ADA SHABU MU ?" dan dijawab oleh Lk. RAMA (DPO) "BELUM ADA NANTI SAYA HUBUNGIKO".
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita, Lk. RAMA (DPO) menghubungi Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan mengatakan "DIMANAKO?" dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS jawab "DIRUMAH KA", kemudian Lk. RAMA (DPO) mengatakan "TUNGGU MKA". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Lk. RAMA (DPO) datang ke rumah Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS. Selanjutnya Lk. RAMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu kepada Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan menyampikan bila bila berat shabu tersebut sekitar 2 (dua) gram. Setelah itu, Lk. RAMA (DPO) pergi meninggalkan rumah Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS membagi 1 (satu) sachet shabu menjadi 11 (sebelas) sachet shabu dengan rincian 10 (sepuluh) sachet shabu akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu akan dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekita pukul 15.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengambil sedikit shabu dari salah satu sachet paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi shabu di dalam kamar Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS. Sekitar pukul 20.50 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "ADA ORANG MAU AMBIL SHABU 1 SACHET" dan jawab oleh Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS "IYA TUNGGU MA".

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS tiba di rumah Terdakwa dan menunggu pembeli shabu bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah beberapa menit menunggu dan pembeli shabu belum juga datang, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke rumah sakit Sumantri untuk menjenguk keluarga Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS yang sedang di rawat di rumah sakit tersebut. Setelah itu, Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS kembali menuju ke rumah Terdakwa dan tiba sekitar pukul 22. 00 wita.
- Bahwa selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS langsung menyimpan shabu di belakang kandang ayam yang berada di samping rumah Terdakwa yang di saksi oleh Terdakwa. Setelah menyimpan shabu, kemudian Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa duduk disamping rumah Terdakwa dan berbincang-bincang. Sekitar pukul 22.10 wita, datang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel yang sebelumnya telah menerima informasi bila di Jalan Agus Salim Kelurahan Mattirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Pare-pare sering terjadi peredaran gelap narkoba, dan melakukan penangkapan terhadap Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa namun tidak menemukan narkoba jenis shabu. Pada diri Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS ditemukan 1 (satu) unit Hanphone Android merek Realme warna abu-abu. Kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel menanyakan perihal narkoba jenis shabu dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengatakan telah menyimpan shabu di belakang kandang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pencarian pada kandang ayam yang dimaksud oleh Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu. Kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan interogasi dan Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Lk. RAMA (DPO) dan peran dari Terdakwa

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membantu Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS untuk mengantarkan shabu kepada pembeli shabu.

- Bahwa selanjutnya Lk. ASRIANDI Alias ARI Bin H. MUH. ARIS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3898/NNF/IX/2023, tanggal 14 September 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 1,1953 gram.

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asriandi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya tim kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Asriandi dan Terdakwa lalu Saksi Asriandi menunjukkan lokasi shabu yang disimpan oleh Saksi Asriandi;
 - Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung;
 - Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abuabu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suriadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asriandi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya tim kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Asriandi dan Terdakwa lalu Saksi Asriandi menunjukkan lokasi shabu yang disimpan oleh Saksi Asriandi;
 - Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung;
 - Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abuabu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Asriandi dan Terdakwa pada hari Jumat

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya tim kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Asriandi dan Terdakwa lalu Saksi Asriandi menunjukkan lokasi shabu yang disimpan oleh Saksi Asriandi;
- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Asriandi Alias Ari Bin H. Muh. Aris dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi langsung;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan ada pembeli yang menelepon Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon Saksi namun, saat Saksi datang menemui Terdakwa, pembeli tersebut sudah pergi. Kemudian, Saksi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudara Saksi dan saat kembali ke rumah Terdakwa beberapa saat kemudian polisi datang;
 - Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
 - Bahwa Saksi menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila shabu terjual serta memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3898/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 40/FKF/II/2024 berupa 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asriandi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung;
- Bahwa sebelum penangkapan ada pembeli yang menelepon Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon Saksi Asriandi namun, saat Saksi Asriandi datang menemui Terdakwa, pembeli tersebut sudah pergi. Kemudian, Saksi Asriandi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudara Saksi Asriandi dan saat kembali ke rumah Terdakwa beberapa saat kemudian polisi datang;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
- Bahwa Saksi Asriandi menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila shabu terjual serta memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1953 (satu koma satu sembilan lima tiga) gram dan berat akhir 1,0450 (satu koma nol empat lima nol) gram;
2. 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Asriandi ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung;
- Bahwa sebelum penangkapan ada pembeli yang menelepon Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon Saksi Asriandi namun, saat Saksi Asriandi datang menemui Terdakwa, pembeli tersebut sudah pergi. Kemudian, Saksi Asriandi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudara Saksi Asriandi dan saat kembali ke rumah Terdakwa beberapa saat kemudian polisi datang;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;
- Bahwa Saksi Asriandi menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila shabu terjual serta memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3898/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 40/FKF/II/2024 berupa 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Riswanto Alias Abbar Bin Anwar;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faisal, Saksi Suriadi, Saksi Irmansyah dan Saksi Asriandi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Asriandi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 22.10 wita, bertempat di Jalan Agus Salim Kel. Mattirosompe Kec. Bacukiki Kota Parepare karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3898/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, Positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa shabu yang ditemukan adalah milik Saksi Asriandi yang diperoleh dari Rama pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.30 wita yang akan dijual dan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa. Penjualan shabu dilakukan melalui Terdakwa dengan menempelkan shabu pada tempat yang telah disepakati atau melalui Saksi Asriandi langsung. Sebelum penangkapan ada pembeli yang menelepon Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon Saksi Asriandi namun, saat Saksi Asriandi datang menemui Terdakwa, pembeli tersebut sudah pergi. Kemudian, Saksi Asriandi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saudaranya dan saat kembali ke rumah Terdakwa beberapa saat kemudian polisi datang. Selain shabu juga ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abuabu milik Saksi Asriandi yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu;

Menimbang bahwa Saksi Asriandi menjanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila shabu terjual serta memberikan shabu untuk dikonsumsi bersama secara gratis. Namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip kristal bening berupa Narkotika jenis shabu yang Saksi Asriandi simpan dilubang kayu dibelakang kandang ayam di samping rumah Terdakwa adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan berkuasa atas kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang bahwa Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dimaksud dalam sub-unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, dalam

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faisal, Saksi Suriadi, Saksi Irmansyah dan Saksi Asriandi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Asriandi dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu yang akan dijual dan konsumsi bersama adalah termasuk perbuatan dua orang atau lebih melakukan tindak pidana narkotika dalam Pasal 112;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana maka majelis hakim berpegang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebelumnya yang bermuara pada keyakinan hakim berdasar alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Selanjutnya, untuk menentukan bentuk dan lama pemidanaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang indikatornya adalah bagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan, apakah yang mendasari perbuatan Terdakwa serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,1953 (satu koma satu sembilan lima tiga) gram dan berat akhir 1,0450 (satu koma nol empat lima nol) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswanto Alias Abbar Bin Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,1953 (satu koma satu sembilan lima tiga) gram dan berat akhir 1,0450 (satu koma nol empat lima nol) gram;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)